



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yogi Zelki Candra Pgl. Yogi Bin Jasmanto;
Tempat lahir : Surantih;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/5 Januari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Lansano, Kenagarian Surantih,
Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/15/II/2021/Sat Res Narkoba tanggal 2 Februari 2021 dan penangkapan terhadap Terdakwa diperpanjang sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan Nomor Sp.Kap/15.a/II/2021/Sat Res Narkoba tanggal 5 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Pnn



Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum pada pemeriksaan di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 62/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 27 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 27 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yogi Zelki Candra Pgl. Yogi Bin Jasmanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yogi Zelki Candra Pgl. Yogi Bin Jasmanto dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil butiran kristal yang terbungkus dalam plastik warna bening diduga keras Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya secara keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan anak serta isteri Terdakwa menjadi terlantar karena Terdakwa merupakan tulang punggung satu-satunya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Yogi Zelki Candra Pgl Yogi Bin Jasmanto pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan umum di Kampung Penyeberangan Kenagarian Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa yang sedang berjalan menuju pulang ke rumah Terdakwa, diberhentikan oleh beberapa orang yang mengaku sebagai petugas kepolisian Resor Pesisir Selatan dengan mengatakan, 'jangan bergerak' kemudian Terdakwa langsung berhenti tepatnya di pinggir jalan umum di Kampung Penyeberangan Kenagarian Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan dan petugas Kepolisian yang berpakaian sipil tersebut menyuruh Terdakwa untuk duduk di aspal. Kemudian petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan seluruh isi saku celana yang sedang Terdakwa dan pada bagian depan saku celana yang Terdakwa pakai, Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening dan menyerahkan paket kecil Shabu tersebut kepada petugas kepolisian dan kepada petugas kepolisian Terdakwa mengaku sebagai pemilik dari paket kecil Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 09/020381/2021 tanggal 03 Februari 2021 dari Perum Pegadaian UPC

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Pnn



Painan yang ditandatangani oleh penimbang Sdr. Marianda Ascan selaku Pengelola UPC terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 0.14 gr (nol koma empat belas gram);

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar Narkotika jenis Shabu sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM R.I Nomor : 21.083.11.16.05.0130.K tanggal 05 Februari 2021 terhadap sampel barang bukti Narkotika diduga jenis Metamfetamina berupa bungkus kecil kristal putih transparan tidak berbau seberat 0,03 gram (habis uji) diakui milik Terdakwa an. Yogi Zelki Candra Pgl Yogi Bin Jasmanto yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt dengan kesimpulan barang bukti yang dilakukan pengujian Positif (+) Metamfetamin/ Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Yogi Zelki Candra Pgl Yogi Bin Jasmanto pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Kampung Samudera Kenagarian Pasar Surantih Kecamatan Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa sekira pukul 16.30, Terdakwa datang ke rumah teman Terdakwa Sdr. Dori Alias Doyak (DPO) di Kampung Samudera Kenagarian Pasar Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan untuk keperluan membeli Narkotika jenis shabu, setelah membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Dori selanjutnya Terdakwa langsung menggunakan sebagian dari paket narkotika yang Terdakwa beli tersebut di dalam kamar di rumah Sdr. Dori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan alat berupa bong lengkap yang terbuat dari botol minuman mineral, kemudian Terdakwa mulai memasukkan butiran kristal Shabu kedalam kaca pirek dan membakar kaca tersebut sehingga menimbulkan uap yang mengalir ke dalam botol/bong dan selanjutnya Terdakwa hisap melalui sebuah pipet yang terangkai dengan bong tersebut dan hal tersebut diulang Terdakwa beberapa kali sampai butiran kristal Shabu dalam kaca pirek habis;

- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis Shabu di rumah Sdr. DORI tersebut, Terdakwa hendak pulang menuju rumah Terdakwa di Kampung Lansano Kenagarian Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan. Pada saat Terdakwa berjalan menuju rumah tersebut, Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yang mengaku sebagai petugas kepolisian Resor Pesisir Selatan dengan mengatakan, 'jangan bergerak' kemudian Terdakwa langsung berhenti tepatnya di pinggir jalan umum di Kampung Penyeberangan Kenagarian Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan dan petugas Kepolisian yang berpakaian sipil tersebut menyuruh Terdakwa untuk duduk di aspal. Kemudian petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan seluruh isi saku celana yang sedang Terdakwa dan pada bagian depan saku celana yang Terdakwa pakai, Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) paket kecil Narkoba jenis shabu dibungkus plastik bening dan menyerahkan paket kecil Shabu tersebut kepada petugas kepolisian dan kepada petugas kepolisian Terdakwa mengaku sebagai pemilik dari paket kecil Narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Dr. Muhammad Zein Painan atas pemeriksaan Urine milik Terdakwa Yogi Zelki Candra Pgl Yogi Bin Jasmanto tanggal 02 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik dr. Evi Sovianty, SpPK dengan hasil pemeriksaan sampel Urine Positif (+) Methamphetamine, dengan kesimpulan Terdakwa Tidak Bebas dari Zat Adiktif Narkoba tersebut;

- Bahwa Terdakwa sebagai penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Pnn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Genta Marfa Utama Pgl. Genta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama-sama dengan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pesisir Selatan terhadap seorang laki-laki yang tersangkut permasalahan narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa yang sekarang dihadapkan ke persidangan inilah yang Saksi tangkap saat itu yang tersangkut permasalahan narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa selain Saksi ada 5 (lima) orang lagi anggota dari Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pesisir Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wib, di Kampung Penyebrangan, Kenagarian Surantih, Kecamatan Sutura, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wib Saksi dan Tim Opsnal melakukan Patroli dan sesampainya di Kampung Penyebrangan Kecamatan Sutura, kami melihat Terdakwa sedang berjalan kaki ditepi jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan dan tergesa-gesa;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut Saksi dan Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pesisir Selatan langsung memberhentikan mobil di depan Terdakwa dan kemudian salah satu dari anggota tim Opsnal Sat Resnarkoba turun dan memberitahukan bahwa kami dari tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pesisir Selatan, setelah banyak masyarakat yang datang ke sana kemudian di pinggir jalan tersebut kami langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kami menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan seluruh isi yang ada di dalam saku celana yang dipakainya dan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakainya tersebut, Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) paket yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) paket yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dari dalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kami tanyakan kepada Terdakwa “apa ini” dan dijawab oleh Terdakwa “shabu pak” setelah itu kami tanyakan lagi “milik siapa shabu ini” dan dijawab oleh Terdakwa “milik saya pak” dan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polres Pesisir Selatan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada pihak Kepolisian saat itu, ia mendapatkan 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut dari seseorang yang bernama Dori Alias Doyak dengan cara membelinya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada pihak Kepolisian saat itu, 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang Terdakwa beli dari Dori Alias Doyak seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut untuk dipakainya;

- Bahwa selain 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut, kami tidak ada menemukan kelengkapan Terdakwa dalam memakai narkoba golongan I jenis shabu seperti alat hisap shabu (bong), pipet, jarum ataupun yang lainnya;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada pihak Kepolisian saat itu, 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis shabu tersebut ia beli kepada Dori Pgl. Doyak pada hari itu juga sekira 16.30 Wib;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak masuk ke dalam target operasi dari pihak Kepolisian;

- Bahwa setelah kami mendapatkan informasi dari Terdakwa tersebut kemudian kami lakukan pengembangan terhadap Dori Pgl. Doyak dengan mencari Dori Pgl. Doyak ke alamat rumahnya, namun setelah kami sampai di rumahnya ia sudah tidak ada lagi di rumahnya tersebut;

- Bahwa bentuk serta ciri-ciri dari narkoba golongan I jenis shabu tersebut seperti butiran-butiran kristal warna bening;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dibawa ke RSUD M. ZEIN Painan untuk dilakukan pemeriksaan urine dan dari hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa positif methamphetamine;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada pihak Kepolisian, dari 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis shabu yang ditemukan tersebut belum ada Terdakwa pakai sedikitpun;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada pihak Kepolisian, 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis shabu tersebut dibeli Terdakwa kepada Dori Pgl. Doyak seharga Rp200.000,00 (seratus ribu rupiah), masing-masing 1 (satu) paketnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya sudah ada dilakukan assessment terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai dan menggunakan narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Terdakwa adalah nelayan dan pekerjaannya tersebut tidak ada hubungannya dengan narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa benar 2 (dua) bungkus paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram menjadi berat 0,14 (nol koma satu empat) gram adalah narkoba golongan I jenis shabu yang Saksi temukan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa saat kami dari Tim Opsnal Polres Pesisir Selatan melakukan Patroli di Kampung Penyebrangan, Kenagarian Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkannya;

2. Saksi Udin Fahkih Ferli Hidayah Pgl. Fahkih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian terhadap seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa saat itu yang ditangkap oleh pihak Kepolisian yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wib, di Kampung Penyebrangan, Kenagarian Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wib saat Saksi sedang duduk di kedai sedang jualan, kemudian Saksi lihat ada keramaian dan ternyata keramaian tersebut karena ada penangkapan terhadap seseorang tersangkut narkoba;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menuju lokasi penangkapan tersebut dan Saksi lihat saat itu Terdakwa sudah diamankan dan saat itu Saksi diminta untuk menjadi saksi saat pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan kemudian setelah itu pihak kepolisian mengeluarkan 2 (dua) paket yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dari saku celana depan bagian kanan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa karena saat itu masyarakat sudah ramai jadi Saksi tidak terlalu memperhatikan apa yang disampaikan Terdakwa terkait 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis shabu tersebut, namun yang Saksi dengar saat itu Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian dari saku celana depan bagian kanan yang dipakai Terdakwa adalah narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut bagi Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mendengar pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa jarak Saksi saat itu dengan tempat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ada sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa selain saksi Genta Marfa Utama Pgl. Genta ada 5 (lima) orang lagi pihak kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa bentuk serta ciri-ciri dari narkoba golongan I jenis shabu tersebut seperti butiran-butiran kristal warna bening;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai dan menggunakan narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa benar 2 (dua) bungkus paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram menjadi berat 0,14 (nol koma satu empat) gram adalah narkoba golongan I jenis shabu yang dikeluarkan oleh Pihak Kepolisian dari saku celana depan bagian kanan yang dipakai Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu keterangan saksi yang menyatakan bahwa saat itu yang mengeluarkan 2 (dua) bungkus paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dari dalam saku celana depan bagian kanan Terdakwa adalah pihak kepolisian, yang sebenarnya adalah saat itu yang mengeluarkan 2 (dua) bungkus paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dari saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa adalah Terdakwa sendiri;

Atas tanggapan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bahwa Saksi meralat keterangan yang Saksi berikan sebelumnya yang menyatakan yang mengeluarkan 2 (dua) bungkus paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dari dalam saku celana depan bagian kanan Terdakwa adalah pihak kepolisian dan Saksi menyatakan ikut dengan bantahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian UPC Pasar Painan dengan Nomor : 09/020381/2021 tertanggal 3 Februari 2021, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening beratnya adalah 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan setelah disisihkan untuk BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram beratnya menjadi 0,14 (nol koma satu empat) gram;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Uji Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.93.932.02.21.1190 tertanggal 8 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang serta Laporan Pengujian Nomor 21.083.11.16.05.0130.K tertanggal 5 Februari 2021 dengan Kesimpulan Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor 440/154/RSUD-2021 tertanggal 10 Februari 2021 atas nama Yogi Zelki Candra Pgl. Yogi Bin Jasmanto, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan RSUD M. ZEIN Painan yang ditandatangani oleh dr. Evi Sovianty, SpPK, dengan hasil pemeriksaan Tetrahydrocannabinol (Ganja, Cannabinoids) Negatif, Methamphetamine (Ecstasy, Sabu-Sabu) Positif, MOP (Morphine) Negatif;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian terkait permasalahan narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wib, di pinggir jalan di Kampung Penyebrangan, Kenagarian Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wib saat Terdakwa baru pulang dari rumah orang tua Terdakwa dan tergesa-gesa hendak menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya di pinggir jalan di Kampung Penyebrangan, Kenagarian Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan ada mobil Patroli dari Kepolisian mendekati Terdakwa dan langsung berhenti di depan Terdakwa kemudian orang yang ada di dalam mobil tersebut keluar dan mengatakan kepada Terdakwa "jangan bergerak kami polisi" dan setelah itu orang tersebut berkata kepada Terdakwa "keluarkan semua yang ada di dalam saku celana kamu";
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan dari saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Pnn



- Bahwa 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Dori Alias Doyak dengan cara Terdakwa beli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang Terdakwa beli dari Dori Alias Doyak seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri dan tidak untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika golongan I jenis shabu kepada Dori Alias Doyak;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis shabu untuk menambah semangat Terdakwa dalam bekerja;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah nelayan dan pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai, membeli dan menjual narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis shabu sebelum Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021, dimana setelah Terdakwa membeli 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dari Dori Pgl. Doyak tersebut, Sebagian dari narkotika golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa pakai berdua dengan Dori Pgl. Doyak, kemudian saat Terdakwa mau pulang ke rumah Terdakwa 2 (dua) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu sisa pakai Terdakwa tersebut Terdakwa masukkan ke dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa dan barang bukti tersebutlah yang kemudian ditemukan oleh pihak kepolisian saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa dari 2 (dua) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu tersebut hanya setengah dari 1 (satu) paket kecil saja yang Terdakwa gunakan bersama dengan Dori Pgl. Doyak;
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan setengah dari 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu bersama dengan Dori Pgl. Doyak,



bungkusan narkoba golongan I jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa lem lagi dengan menggunakan korek api;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut adalah dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) kemudian Terdakwa mengambil narkoba golongan I jenis shabu dan Terdakwa masukkan ke dalam kaca pirek, setelah itu Terdakwa membakar kaca pirek yang sudah berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan menggunakan korek api gas/mancis yang tersambung dengan jarum sehingga apinya tidak besar, setelah narkoba golongan I jenis shabu tersebut mengeluarkan asap kemudian Terdakwa hisap melalui pipet disisi lain bong dengan menggunakan mulut dan saat merasa semua asap telah masuk dan terkumpul dimulut Terdakwa barulah asap tersebut Terdakwa keluarkan kembali dari dalam mulut Terdakwa begitulah seterusnya sampai narkoba golongan I jenis shabu tersebut habis;
- Bahwa yang menyediakan alat hisap shabu tersebut adalah Dori Alias Doyak;
- Bahwa selama Terdakwa ditahan di dalam rumah tahanan Terdakwa tidak ada lagi menggunakan narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa setelah Terdakwa tidak lagi menggunakan narkoba golongan I jenis shabu, badan Terdakwa masih enak dan masih tetap semangat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai, membeli dan menjual narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa sekarang merasa menyesal dan sangat sedih karena berpisah dengan orang tua dan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) orang anak, yang sekarang sudah berusia 3,5 (tiga setengah) tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah hampir 3 (tiga) bulan ditahan di dalam rumah tahanan;
- Bahwa Terdakwa tahu memiliki, menguasai, membeli dan menjual narkoba golongan I jenis shabu tanpa izin tersebut dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa benar 2 (dua) bungkus paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram menjadi berat 0,14 (nol koma satu empat) gram adalah



narkotika golongan I jenis shabu yang Terdakwa beli dari Dori Alias Doyak seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sebelumnya sebagian Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Dori Pgl. Doyak dan pada saat Terdakwa mau pulang ke rumah 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa dan 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis shabu itulah yang akhirnya ditemukan oleh Pihak Kepolisian di dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa saat Terdakwa sedang berjalan di pinggir jalan di Kampung Penyeberangan, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram menjadi berat 0,14 (nol koma satu empat) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wib, di Kampung Penyeberangan, Kenagarian Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pesisir Selatan melihat Terdakwa sedang berjalan kaki di tepi jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan yang mencurigakan dan tergesa-gesa, kemudian tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pesisir Selatan memberhentikan mobil di depan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, selanjutnya ditemukan barang berupa 2



(dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dari dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan dari saku celana depan sebelah kanan Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang membelinya dari seseorang yang bernama Dori Alias Doyok dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berat barang berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan dari Terdakwa tersebut yaitu 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan setelah disisihkan untuk BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram beratnya menjadi 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas urine Terdakwa dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamin;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah nelayan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif seperti tersebut di atas, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana (*process orde*), terhadap hal ini Majelis Hakim dapat memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang paling relevan dan paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu dari Dakwaan Alternatif tersebut telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan khususnya berkaitan dengan cara perolehan dan keadaan pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memilih



langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah ia yang dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa adalah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Yogi Zelki Candra Pgl. Yogi Bin Jasmanto sebagai orang yang didakwa dalam perkara ini, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata Terdakwa membenarkan atau tidak membantah identitasnya sebagaimana yang dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar merupakan subyek hukum dan tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak berwenang atau tidak memiliki alas hak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dilakukan dengan bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan suatu perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa memiliki hak untuk itu, sedangkan melawan hukum berarti perbuatan tersebut dilakukan dengan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia telah memberikan pengertian mengenai kata “memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan”, yaitu memiliki berarti mempunyai; menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya; menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas sesuatu; menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wib, di Kampung Penyebrangan, Kenagarian Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan dari dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan setelah disisihkan untuk BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram beratnya menjadi 0,14 (nol koma satu empat) gram, yang mana barang berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan dari dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Dori Alias Doyok dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan barang berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut ditemukan dari dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, yang mana barang tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang, maka telah menunjukkan bahwa barang berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah kepunyaan Terdakwa dan Terdakwa berkuasa atas barang berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kategori “memiliki dan menguasai”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kepemilikan dan penguasaan Terdakwa atas barang berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*";

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan:

- (1) *Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;*
- (2) *Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa bekerja sebagai nelayan, yang mana pekerjaan Terdakwa tersebut bukanlah pekerjaan yang berhubungan dengan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai atau menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan melihat kenyataan cara perolehan Terdakwa atas barang berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan pada diri Terdakwa yaitu dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Dori alias Doyok, sedangkan tidak dapat dibuktikan apakah Dori alias Doyok tersebut adalah pihak yang berwenang untuk menyediakan narkotika jenis shabu serta Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai atau menggunakan narkotika jenis shabu, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan memiliki dan menguasai barang berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan pada diri

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Terdakwa di persidangan menerangkan maksud Terdakwa atas pemilikan barang narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut yaitu untuk dipergunakan oleh Terdakwa yang tujuannya untuk menambah semangat Terdakwa dalam bekerja, yang mana tujuan Terdakwa tersebut bukanlah pengecualian penggunaan narkotika jenis shabu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terlebih lagi Terdakwa tidak memiliki izin atas pemilikan narkotika jenis shabu tersebut sehingga bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga telah memenuhi rumusan “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan pada diri Terdakwa yang telah dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa tersebut merupakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian UPC Pasar Painan dengan Nomor : 09/020381/2021 tertanggal 3 Februari 2021 diketahui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening beratnya adalah 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan setelah disisihkan untuk BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram beratnya menjadi 0,14 (nol koma satu empat) gram;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti surat berupa Hasil Uji Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.93.932.02.21.1190 tertanggal 8 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang serta Laporan Pengujian Nomor 21.083.11.16.05.0130.K tertanggal 5 Februari 2021 diketahui barang berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa mengandung sediaan Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan ternyata mengandung sediaan metamfetamin, yang mana berdasarkan Daftar Narkotika Golongan I angka 61 pada Lampiran I

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Daftar Narkotika Golongan I angka 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, ternyata sediaan metamfetamin termasuk dalam daftar narkotika golongan I, maka Majelis Hakim berpendapat narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut adalah benar merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan menerangkan bentuk dan ciri-ciri barang berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut yaitu seperti butiran-butiran kristal warna bening, yang mana setelah Majelis Hakim memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ternyata bentuk dan ciri-ciri barang berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut sesuai dengan yang diterangkan oleh saksi-saksi di persidangan yaitu berbentuk butiran-butiran kristal warna bening;

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut berbentuk butiran-butiran Kristal warna bening yang bukan merupakan suatu tanaman, maka telah terbukti 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika**



Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan anak serta isteri Terdakwa menjadi terlantar karena Terdakwa merupakan tulang punggung satu-satunya, yang terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan secara seimbang antara keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa beserta tujuan dari pemidanaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda yang bersifat kumulatif, oleh karena itu selain dijatuhkan pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga haruslah dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda serta lamanya pidana penjara pengganti pidana denda tersebut secara lengkap sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, melainkan yang paling penting adalah bertujuan sebagai sarana edukasi dan motivasi dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi Terdakwa untuk kemudian diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda serta lamanya pidana penjara pengganti pidana denda terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, Majelis Hakim telah secara seimbang mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dengan juga memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram menjadi berat 0,14 (nol koma satu empat) gram, yang berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata merupakan barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka terhadap barang-barang bukti tersebut patut untuk ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yogi Zelki Candra Pgl. Yogi Bin Jasmanto tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram menjadi berat 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, oleh kami, Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., Bestari Elda Yusra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.R Yulisman Erika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Safarman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Pnn



Syofyan Adi, S.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Bestari Elda Yusra, S.H.

Panitera Pengganti,

A.R Yulisman Erika, S.H.